

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

A. HIBAH BERUPA UANG

PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
.....

NOMOR:

TENTANG
HIBAH.....⁽¹⁾

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
..... yang bertanda tangan di bahwa ini:

1⁽²⁾ :⁽³⁾
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang
berkedudukan di.....
....., selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

2⁽⁴⁾ :⁽⁵⁾
dalam hal ini untuk dan atas
nama.....⁽⁶⁾
yang berkedudukan di.....
.....selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa demi kepentingan
pengembangan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling
membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan
serta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
dan dengan didasarkan pada⁽⁷⁾ :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Nomor);
 5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Nomor);
 6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Nomor);
 7. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor....Tahun.....tentang Penetapan Penerima Hibah
- maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp.....(.....rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran..... dengan kode rekening.....
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
.....
dengan rincian penggunaan sebagaimana tersebut dalam proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
.....

BAB II PENCAIRAN DANA HIBAH

Pasal 2

- (1) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk pencairan dana hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengan dilampiri:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah;
 - b. Pakta Integritas dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Perjanjian Hibah.
 - c. Hibah yang ditujukan untuk pekerjaan fisik konstruksi, dilampiri RAB/ rincian penggunaan dan gambar serta foto 0% (nol persen).
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK KESATU, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang undangan yang berlaku.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) PIHAK KESATU berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK KESATU dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA mempertanggungjawabkan penggunaan hibah meliputi
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Perjanjian Hibah; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat tanggal⁽¹⁰⁾
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (6) Apabila sampai berakhirnya tahun anggaran masih tersisa dana hibah, PIHAK KEDUA wajib menyetor kembali sisa dana hibah ke rekening Kas Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB IV
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

Perjanjian Hibah ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK sampai dengandan dapat diperpanjang sesuai dengan situasi dan kondisi PARA PIHAK.

BAB V
KEADAAN KAHAR/ *FORCE MAJEUR*

Pasal 6

- (1). Apabila tidak terlaksananya Perjanjian Hibah oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2). Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3). Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian Hibah oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian kerjasama ini.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1). Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah/ mufakat.
- (2). Apabila cara musyawarah/ mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

- (1). Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini.
- (2). Perjanjian Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani PARA PIHAK bermaterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta untuk keperluan administrasi dapat dibuat tembusan sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

Keterangan:

1. Jenis kegiatan Hibah
2. Nama Pemberi Hibah (Bupati/ Kepala SKPD sesuai kewenangannya)
3. Jabatan Pemberi Hibah
4. Nama Penerima Hibah
5. Jabatan Penerima Hibah
6. Instansi/ organisasi yang diwakilinya
7. Diisi dasar hukum perjanjian hibah (discsuaikan dengan perkembangan/perubahan peraturan perundangan yang berlaku)
8. Diisi rincian penggunaan dana hibah, perhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4)
9. Diisi tujuan dana hibah (misalnya peningkatan transportasi desa, peningkatan pemberdayaan kelembagaan, peningkatan ketrampilan, dan sebagainya)
10. Diisi tanggal penyelesaian SPJ yang harus disetor (diisi oleh petugas)

B. HIBAH BERUPA BARANG/JASA

PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN

NOMOR: _____

TENTANG
HIBAH.....⁽¹⁾

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
..... yang bertanda tangan di bahwa ini:

1⁽²⁾ :⁽³⁾
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang
berkedudukan di.....
....., selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

2⁽⁴⁾ :⁽⁵⁾
dalam hal ini untuk dan atas
nama.....⁽⁶⁾
yang berkedudukan di.....
.....selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa demi kepentingan
pengembangan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling
membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan
serta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
dan dengan didasarkan pada ⁽⁷⁾ :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Nomor);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Nomor);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun ... Nomor ...);

7. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor....Tahun.....tentang Penetapan
Penerima Hibah
maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Hibah dengan
ketentuan sebagai berikut:

BAB I JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa⁽⁸⁾sejumlah..... dengan nilai Rp..... (⁽⁹⁾.....) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran dengan kode rekening.....
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk.....⁽¹⁰⁾

BAB II PENYERAHAN HIBAH

Pasal 2

- (1) Penyerahan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diserahkan oleh PIHAK KESATU pada PIHAK KEDUA sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk penyerahan hibah sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengan dilampiri:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah;
 - b. Pakta Integritas dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Perjanjian Hibah.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima hibah dari PIHAK KESATU, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang undangan yang berlaku.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak menunda penyerahan hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) PIHAK KESATU berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban segera menyerahkan hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. menjaga keamanan, memelihara dan menggunakan barang sesuai dengan fungsinya.
 - b. menanggung biaya operasional dan pemeliharaan, serta perbaikan atas kerusakan barang hibah.
 - c. dilarang memindahtangankan, menggadaikan atau untuk jaminan utang.
 - d. tidak menggunakan barang hibah untuk kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA mempertanggungjawabkan penggunaan hibah yang meliputi:
- a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Perjanjian Hibah; dan
 - c. bukti-bukti yang lengkap dan sah bukti serah terima barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

BAB IV
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

Perjanjian Hibah ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK sampai dengandan dapat diperpanjang sesuai dengan situasi dan kondisi PARA PIHAK.

BAB V
KEADAAN KAHAR/ *FORCE MAJEUR*

Pasal 6

- (1). Apabila tidak terlaksananya Perjanjian Hibah oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2). Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3). Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian Hibah oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian kerjasama ini.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1). Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah/ mufakat.
- (2). Apabila cara musyawarah/ mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

- (1). Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini.
- (2). Perjanjian Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani PARA PIHAK bermaterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta untuk keperluan administrasi dapat dibuat tembusan sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Keterangan:

1. Jenis kegiatan Hibah
2. Nama Pemberi Hibah (Bupati/ Kepala SKPD sesuai kewenangannya)
3. Jabatan Pemberi Hibah
4. Nama Penerima Hibah
5. Jabatan Penerima Hibah
6. Instansi/ organisasi yang diwakilinya

7. Diisi dasar hukum perjanjian hibah (d disesuaikan dengan perkembangan/perubahan peraturan perundangan yang berlaku)
8. Diisi barang/ jasa yang dihibahkan
9. Diisi nilai barang/jasa yang dihibahkan
10. Diisi penggunaan hibah

RUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

